



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/105/PEND/2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI HUBLIKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) **“YAKPESMI HUBLIKI”** Desa Hubliki Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo a.n. **“YORAM MABEL, S.Sos”** selaku Pengelola Sekolah TK Yakpesmi Hubliki pada tanggal 27 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada “**YORAM MABEL, S.Sos**” selaku Pengelola Sekolah TK Yakpesmi Hubliki untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI
HUBLIKI

Jenis Pendidikan : NON FORMAL

Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : DESA HUBLIKI

Distrik : ABENAHU

Kabupaten : YALIMO

KEDUA : Ijin Operasional TK tersebut berlaku terhitung 27 Januari 2023

KETIGA : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:

1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 05 April 2023

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO


PAUL YARE, S.Pd
Pembina
NIP. 198110062008011011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
6. Arsip.



**YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA
(YAKPESMI)**

Alamat Kantor:

KPA -GJPI
Jl Irian No.29. Kel Wamena Kota
Kabupaten Jayawijaya-Papua

Alamat Surat:

P.Box 284 Wamena 99501
Telp. 096931344 – Fax 0969 31752

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAKPESMI
NO. 013/SK-BP/YY/PSTKK/YAKPESMI/X/2022**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
(TK) YAKPESMI HUBLIKI**

MENIMBANG :

- A. Pendidikan merupakan program strategis meningkatkan taraf hidup dan mencerdaskan generasi bangsa.
- B. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
- C. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

MENGINGAT :

1. Visi Yayasan Kristen Pelayanan social masyarakat Indonesia "terwujudnya masyarakat beriman dan mandiri. Misi mencerdaskan generasi muda yang beriman cerdas dan kompeten.
2. Anggaran dasar dan rumah tangga Yakpesmi "Menyelenggarakan pendidikan formal pendidikan dasar sampai perguruan tinggi".
3. Mandate sinode AM Gereja Jemaat Reformasi Papua pada tanggal 21 Juni tahun 2012 "Mendirikan sekolah taman kanak-kanak, sapai dengan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Yakpesmi pada tanggal 21 Oktober 2014, membuka dan mendirikan sekolah taman kanak-kanak di seluruh wilayah pelayanan GJRP.

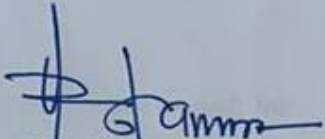
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

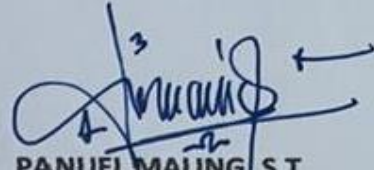
- Pertama:** Membuka Sekolah Taman Kanak-kanak Yakpesmi Hubliki Kabupaten Yalimo dengan nomor: **013/SK-BP/YY/PSTKK/YAKPESMI/X/2022**
- Kedua** Pelaksanaan Penerimaan siswa dan memulai pembelajaran pada bulan Januari tahun 2023.
- Ketiga** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian hari.

DITETAPKAN :WAMENA
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2022

PIMPINAN YAKPESMI


MALHAI MABEL, M.PD
Ketua Yayasan




PANUEL MALING, S.T
Sekretaris Yayasan

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo
2. Dikdasmen Kabupaten Yalimo
3. Oprator Dinas Kabupaten Yalimo
4. Arsip



**YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA
(YAKPESMI)**

Alamat Kantor

YAKPESMI & GJRP
Jln. Irian No.29,Kel.Wamena
KotaKabupaten Jayawijaya

Alamat Surat

P.Box 284 Wamena 99501
Tlp.09691344-Fax 096931752
Email: yakpesmi@gmail.com/alyngrezer1@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: G.2.036/SK/BID/PEN-YAK/II/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AMANUS DABI, S.Sos**
Jabatan : **Koordinator**
Unit Kerja : **Yayasan Yakpesmi**
Instansi : **Kantor KPA-GJRP**
Alamat : **Wamena**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **YORAM MABEL, S.Sos**
Jabatan : **PENGELOLA SEKOLAH**
Nama sekolah : **TK YAKPESMI HUBLIKI**
Alamat : **DESA HUBLIKI DISTRIK ABENAHO**

Yayasan Yakpesmi memberikan rekomendasi untuk mendaftarkan sekolah di Dinas pendidikan kabupaten Yalimo dan mengurus NSS dengan NPSN, agar sekolah terdaftar di Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Dengan rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dibergunakan sebagai mana mestinya.

Wamena 27 JANUARI 2023

PIMPINAN YAYASAN
KOORDINATOR YAKPESMI

AMANUS DABI, S.SOS.

Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip